



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 102 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 101 /HM.06-BA/1/2022 Tentang Pembentukan Tim Kreatif Dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tanggal 12 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang terdiri dari:

1. Penasehat
2. Pembina
3. Pengarah
4. Pengelola

KEDUA : Tugas Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yaitu sebagai berikut :

1. Penasehat : Memberikan arahan dan penasehat kebijakan pelaksanaan kegiatan;
2. Pembina : Memberikan rencana kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai arahan dan kebijakan penasehat;
3. Pengarah : Menerjemahkan rencana kerja yang telah diberikan oleh pembina menjadi Langkah langkah strategis kepada pengelola dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
4. Pengelola
 - a. Koordinator :
 1. Menindaklanjuti arahan yang telah diberikan oleh pengarah;
 2. Mengaplikasikan arahan yang telah diberikan oleh pengarah kedalam agenda pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
 3. Menyusun jadwal kerja tim;

4. Mendistribusikan peran anggota dalam pelaksanaan tugas;
 5. Bertanggung jawab terhadap laporan kegiatan tim kreatif dan pengelola media sosial;
 6. Melakukan pengarsipan dokumen dokumen kerja;
 7. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap hasil kerja tim kreatif dan pengelola media sosial.
- b. Anggota :
1. Mengelola konten WEB KPU Kota Bandar Lampung;
 2. Mengelola konten Media Sosial (FB, Twitter, Youtube, Instagram dan Tiktok);
 3. Mempersiapkan rancangan informasi kegiatan;
 4. Mengumpulkan data informasi dan mempublikasi kegiatan setiap bagian di KPU Kota Bandar Lampung;
 5. Meliput semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung;
 6. Menjalankan dan menyusun pelaporan PPID;
 7. Memproduksi video podcast KPU Kota Bandar Lampung;
 8. Melaksanakan persiapan dan pengarahannya pada waktu yang telah diputuskan secara bersama-sama untuk menyusun agenda konten yang akan dipublish setiap minggu;
 9. Setiap anggota bertanggungjawab atas konten yang telah diputuskan dalam persiapan dan pengarahannya melalui laporan mingguan yang diserahkan kepada koordinator.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Dto

DEDY TRIYADI

Sekretaris
KPU Kota Bandar Lampung,



Dra. Suprihatin
NIP. 19660817 199503 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 102 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA
 MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Penasehat	
	1. Dedy Triyadi	Ketua
	2. Fery Triatmojo	Anggota
	3. Ika kartika	Anggota
	4. Robiul	Anggota
	5. Hamami	Anggota
II	Pembina	
	Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	
III	Pengarah	
	1. Badarudin Amir	
	2. Septrianingsih	
	3. Risma Mauli AZ	
	4. Meli Efriyanti	
IV	Pengelola Media Sosial	
	1. Manzully Arwan	Koordinator
	2. Susi Megawati	Anggota/Kontributor
	3. Retna Elyasari	Anggota/Pengisi Suara
	4. Reva Iswandi	Anggota/Editor
	5. Novita Riska Amalina	Anggota/ Design Grafis
	6. Khofikri Aulia	Anggota/Editor
	7. Ferydon Nugraha	Anggota/Editor
	8. Adipati Yunus	Anggota/ Fotografer, Videographe

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG,

Sekretaris
 KPU Kota Bandar Lampung,

Dto

DEDY TRIYADI



Dra. Suprihatin
 NIP. 19660817 199503 2 001